

PENYELESAIAN KASUS ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO**Yanny Tuharyati**

Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Dalam kenyataan hidup sehari-hari ternyata adakalanya seorang anak harus diadili di Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Studi tentang hukum pidana anak menjadi sangat perlu dalam konteks semakin tingginya palaku kriminal di bawah umur. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian perbuatan menyimpang yang dilkakukan oleh anak Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain; Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan; Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa; Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila; Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya; Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain; Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan, sedangkan Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum di kabupaten Bondowoso berdasarkan data dari PPA-POLRES Bondowoso lebih banyak diselesaikan dengan Diversi dan Restorative Justice, demi kepentingan terbaik bagi anak, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku di undang-undang sistem peradilan anak.

Kata Kunci: Pengertian Anak, Anak Berhadapan Dengan Hukum

ABSTRACT

In the reality of everyday life sometimes turns a child should be tried in court to account for the act of doing. The study of juvenile criminal law becomes very necessary in the context of increasing my head underage criminals. The study was a descriptive study using the approach of legislation and case approach. Based on the research findings in a deviant act that dilkauan by children racing on roads which disturb traffic security and endanger the lives of themselves and others; Reckless behavior, hoodlums, sloppy that disrupt the tranquility of the surrounding environment. This behavior is rooted in an excess of energy and primitive urges that are not controlled and terrorized A environment; Fights between gangs, sectarian, inter-school, inter-ethnic (brawl), so sometimes took casualties; Ditching school and then mosey along the road or hiding in places off the beaten track while doing experiments assortment of lawlessness and a-moral action; Criminality of children, adolescents and adolesens which include acts threatening, intimidation, blackmail, steal, pilfer, rob, snatch, attacked, robbed, disturbing, plunder, murder with menyembalih the victim, strangled, poisoned, violence and other violations; Rape, sexual aggression, and murder with the motive of social or driven by compensatory reactions of feeling inferior, demanding acknowledgment, depression, a sense of loneliness, emotion, revenge, frustration jilted by a woman and others; Addiction and drug addiction (drugs mute, drug, opium, hashish), which is closely related to the crime, while the settlement of cases of children in conflict with the law in the district Bondowoso based on data from the PPA-POLRES Bondowoso more settled with Diversion and Restorative Justice, for kepetingan best for children, taking into account the terms and conditions applicable statute juvenile justice system.

Key Words : Understanding Children, Children in Conflict With the Law

PENDAHULUAN

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia dikemudian hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Oleh karena itu anak dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. Dalam kenyataan hidup sehari-hari ternyata adakalanya seorang anak harus diadili di Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Studi tentang hukum pidana anak menjadi sangat perlu dalam konteks semakin tingginya palaku kriminal di bawah umur.

Perlakuan terhadap mereka, selama dalam proses hukum maupun dalam pemedanaannya sampai pada kesempatan anak di lembaga pemasyarakatan haruslah memperhatikan keberadaannya sebagai pelaku kriminal muda usia yang berbeda karakteristiknya dengan pelaku kriminal dewasa. Hal ini tentunya untuk menjamin perlindungan terhadap anak dan pada saat anak bebas dari LAPAS tidak menjadi seorang penjahat yang tindakannya lebih brutal daripada sebelumnya. Dari uraian yang dikemukakan di atas, penelitian ini ingin menjawab permasalahan yang ada yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah identifikasi penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum di kabupaten Bondowoso?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Hukum Anak

Dalam sistem perundang-undangan kita belum ada unifikasi tentang hukum anak, akan tetapi terkodifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti pada hukum perburuhan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang, Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang No. 3 Tahun 1997) kemudian di amandemen menjadi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Pemasyarakatan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1995), Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dimandemen menjadi undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .

Hukum Anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu meliputi: Sidang Pengadilan Anak, Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-Hak Anak, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan lain sebagainya.

Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi juga mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut.

Dalam pembinaan Generasi muda ini tersangkut berbagai faktor namun demikian pelaksanaan perlindungan serta pembinaan generasi muda hendaknya terjadi dalam empat (4) lingkup pembinaan, yakni:

1. Keluarga
2. Sekolah
3. Masyarakat
4. Agama

Batas Usia Peminanaan Anak

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Burgelijk Wetboek (KUH Perdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya

dengan menurut hukum Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita.

Di tiap-tiap Negara tidak ada yang sama dalam menentukan batas usia (*Juvenile Delinquency*), misalnya di Inggris batas usia 8 tahun, Denmark 15 tahun. Memang penentuan batas usia ini dirasakan sangat penting sehingga pernah diadakan seminar tahun 1953 di Rio de Janeiro yang mengambil batas usia 14 tahun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya berapakah batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.
2. dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja social professional mengambil keputusan untuk:
 - menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
 - mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Dengan adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia maksimum bagi pemidanaan anak, maka kita tidak akan melihat lagi kejanggalan-kejanggalan dalam sidang pengadilan bagi perkara anak

Anak menjadi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Dalam terminologi hukum kenakalan atau penyimpangan yang dilakukan oleh seorang anak, sekarang dikenal dengan sebutan ABH. Mengutip Paul Moedikno, Lamarta Surbakti dalam tesisnya merumuskan pengertian *juvenile delinquency* sebagai berikut :

- a) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.
- b) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jengki tidak sopan, mode “*you can see*” dan sebagainya.
- c) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Faktor-faktor kenakalan remaja menurut Santrock, lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :

a. Identitas (catatannya sebelumnya ada “ular-ular” dengan bahasa yg lebih sederhana)

Menurut teori perkembangan yang dikemukakan oleh Erikson (dalam Santrock, 1996) masa remaja ada pada tahap di mana krisis identitas versus difusi identitas harus di atasi. Perubahan biologis dan sosial memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi terjadi pada kepribadian remaja: (1) terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya dan (2) tercapainya identitas peran,

kurang lebih dengan cara menggabungkan motivasi, nilai-nilai, kemampuan dan gaya yang dimiliki remaja dengan peran yang dituntut dari remaja. Erikson percaya bahwa delinkuensi pada remaja terutama ditandai dengan kegagalan remaja untuk mencapai integrasi yang kedua, yang melibatkan aspek-aspek peran identitas. Ia mengatakan bahwa remaja yang memiliki masa balita, masa kanak-kanak atau masa remaja yang membatasi mereka dari berbagai peranan sosial yang dapat diterima atau yang membuat mereka merasa tidak mampu memenuhi tuntutan yang dibebankan pada mereka, mungkin akan memiliki perkembangan identitas yang negatif. Beberapa dari 19 remaja ini mungkin akan mengambil bagian dalam tindak kenakalan, oleh karena itu bagi Erikson, kenakalan adalah suatu upaya untuk membentuk suatu identitas, walaupun identitas tersebut negatif.

b. Kontrol diri

Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam hal tingkah laku. Beberapa anak gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang esensial yang sudah dimiliki orang lain selama proses pertumbuhan. Kebanyakan remaja telah mempelajari perbedaan antara tingkah laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang tidak dapat diterima, namun remaja yang melakukan kenakalan tidak mengenali hal ini. Mereka mungkin gagal membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, atau mungkin mereka sebenarnya sudah mengetahui perbedaan antara keduanya namun gagal mengembangkan kontrol yang memadai dalam menggunakan perbedaan itu untuk membimbing tingkah laku mereka. Hasil penelitian yang dilakukan baru-baru ini Santrock (1996) menunjukkan bahwa ternyata kontrol diri mempunyai peranan penting dalam kenakalan remaja. Pola asuh orangtua yang efektif di masa kanak-kanak (penerapan strategi yang konsisten, berpusat pada anak dan tidak aversif) berhubungan dengan dicapainya pengaturan diri oleh anak. Selanjutnya, dengan memiliki ketrampilan ini sebagai atribut internal akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kenakalan remaja.

c. Usia

Munculnya tingkah laku anti sosial di usia dini berhubungan dengan penyerangan serius nantinya di masa remaja, namun demikian tidak semua anak yang bertingkah laku seperti ini nantinya akan menjadi pelaku kenakalan, seperti hasil penelitian dari McCord (dalam Kartono, 2003 bukunya judulnya?) yang menunjukkan bahwa pada usia dewasa, mayoritas remaja nakal tipe terisolir meninggalkan tingkah laku kriminalnya. Paling sedikit 60 % dari mereka menghentikan perbuatannya pada usia 21 sampai 23 tahun.

d. Jenis kelamin

Remaja laki- laki lebih banyak melakukan tingkah laku anti sosial daripada perempuan. Menurut catatan kepolisian Kartono (2003) pada umumnya jumlah remaja laki- laki yang melakukan kejahatan dalam kelompok gang diperkirakan 50 kali lipat daripada gang remaja perempuan.

e. Harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah

Remaja yang menjadi pelaku kenakalan seringkali memiliki harapan yang rendah terhadap pendidikan di sekolah. Mereka merasa bahwa sekolah tidak begitu bermanfaat untuk kehidupannya sehingga biasanya nilai-nilai mereka terhadap sekolah cenderung rendah. Mereka tidak mempunyai motivasi untuk sekolah.

f. Proses keluarga

Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja. Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian orangtua terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, kurangnya kasih sayang orangtua dapat menjadi pemicu timbulnya kenakalan remaja. Penelitian yang dilakukan oleh Gerald Patterson dan rekan-rekannya (dalam Santrock, 1996) menunjukkan bahwa pengawasan orangtua yang tidak memadai terhadap keberadaan remaja dan penerapan disiplin yang tidak efektif dan tidak sesuai merupakan faktor keluarga yang penting dalam menentukan munculnya kenakalan remaja. Perselisihan dalam keluarga atau stress yang dialami keluarga juga berhubungan dengan kenakalan. Faktor genetik juga

termasuk pemicu timbulnya kenakalan remaja, meskipun persentasenya tidak begitu besar.

g. Pengaruh teman sebaya

Memiliki teman-teman sebaya yang melakukan kenakalan meningkatkan risiko remaja untuk menjadi nakal. Pada sebuah penelitian Santrock (1996) terhadap 500 pelaku kenakalan dan 500 remaja yang tidak melakukakenakalan di Boston, ditemukan persentase kenakalan yang lebih tinggi pada remaja yang memiliki hubungan reguler dengan teman sebaya yang melakukan kenakalan.

h. Kelas sosial ekonomi

Ada kecenderungan bahwa pelaku kenakalan lebih banyak berasal dari kelas sosial ekonomi yang lebih rendah dengan perbandingan jumlah remaja nakal di antara daerah perkampungan miskin yang rawan dengan daerah yang memiliki banyak *privilege* diperkirakan 50 : 1 (Kartono, 2003). Hal ini disebabkan kurangnya kesempatan remaja dari kelas sosial rendah untuk mengembangkan ketrampilan yang diterima oleh masyarakat. Menjadi “tangguh” dan “maskulin” adalah contoh status yang tinggi bagi remaja dari kelas sosial yang lebih rendah, dan status seperti ini sering ditentukan oleh keberhasilan remaja dalam melakukan kenakalan dan berhasil meloloskan diri setelah melakukan kenakalan.

i. Kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal

Komunitas juga dapat berperan serta dalam memunculkan kenakalan remaja. Masyarakat dengan tingkat kriminalitas tinggi memungkinkan remaja mengamati berbagai model yang melakukan aktivitas kriminal dan memperoleh hasil atau penghargaan atas aktivitas kriminal mereka. Masyarakat seperti ini sering ditandai dengan kemiskinan, pengangguran, dan perasaan tersisih dari kaum kelas menengah. Kualitas sekolah, pendanaan pendidikan, dan aktivitas lingkungan yang terorganisir adalah faktor-faktor lain dalam masyarakat yang juga berhubungan dengan kenakalan remaja.

Mengenal Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Peradilan Anak.

Proses Diversi bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Tujuan lain dari Diversi adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap anak untuk dididik atau dibina oleh orang tuanya atau lembaga-lembaga kemasyarakatan atau negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bila proses persidangan juga masih tetap diberlakukan, maka dapatkah anak-anak tersebut mendapat kehidupan layaknya anak lain yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal seperti anak-anak lainnya yang tentu tidak terbelenggu dengan persidangan dan mungkin juga akhir hukuman yang jatuh kepada mereka untuk tinggal dan menetap di lembaga permasyarakatan.

Diversi, merupakan aturan ke-11 *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Diversi sendiri dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia memang belum mendapatkan pengaturan yang tegas, namun pada Pasal ayat (1) 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini seharusnya kembali dipikir ulang oleh berbagai pihak, bukan hanya Kepolisian dalam menangani perkara anak tersebut. Tapi juga Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum dan juga seluruh komponen bangsa dan negara ini.

Konsep pencegahan yang dipikirkan adalah untuk tidak munculnya persidangan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan pertemuan secara bersama untuk berdiskusi atau musyawarah. Tentunya musyawarah yang dilakukan juga untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi si orang tua secara khususnya. Sama seperti halnya dengan Konsep Diversi yang memang belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Restorative Justice merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian diluar *criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana). Proses restorative justice bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatunyan hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya penegak hukumnya.

Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Bagaimana dengan Indonesia, tentunya konsep *restorative justice* bila kita melihat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Pasal 66 menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir untuk anak. Hal ini juga disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 pada Pasal 64 yang menyatakan secara tegas bahwa penjatuhan sanksi yang tepat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan obyek penelitian. Hasil penelitian akan menggambarkan dengan identifikasi pola dan karakteristik kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Bondowoso dengan menggunakan metode pendekatan fenomenolog.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan observasi, dan kepustakaan .

Tahapan kegiatan ini diawali dengan persiapan survei penelitian. Lalu tim survei turun lapangan untuk menggali informasi data primer dan sekunder tentunya setelah memperoleh perijinan dari pihak berwenang. Kuisisioner yang telah terisi rekaman data di lapangan selanjutnya diedit, koding dan ditabulasi untuk kemudian dianalisa. Selanjutnya tahap berikutnya adalah penyusunan draf laporan kemajuan dan laporan akhir berdasarkan hasil analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Perbuatan Menyimpang Yang Dilakukan Oleh Anak

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) secara etimologis *Juvenile* artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Faktor penyebab ABH dikelompokkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal.

Penyebab internal ABH meliputi:

- (a) Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga ABH;
- (b) Keluarga tidak harmonis (*broken home*);
- (c) Tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI;
- (d) Lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua

Faktor Eksternal ABH meliputi:

- (a) Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak;
- (b) Lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik;
- (c) Tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya;
- (d) Kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan

kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.

Anak dapat dikatakan beranjak remaja (pubertas) apabila sudah mengenal lawan jenis atau mengenal cinta. Karakteristik fisik yang ada pada anak usia remaja (pubertas) laki-laki diantaranya muncul jakun pada tenggorokan dan perubahan suara sedangkan pada anak perempuan perubahan bentuk dada. Karakteristik psikis/kejiwaan diantaranya egois dan mulai mencari tahu siapa dirinya, bersikap apatis terhadap lingkungan, mudah terguncang dengan lingkungan, dan mulai mandiri (tidak mau urusannya dicampuri orang tua).

Masa remaja adalah masa dimana anak mudah mengalami perguncangan jiwa dan mudah frustasi (putus asa) serta menurunnya rasa percaya diri. Selain itu anak remaja mudah terbawa arus kehidupan, sehingga tak jarang banyak yang salah memilih pergaulan. Orang tua harus lebih waspada terhadap perkembangan anak di usia remaja ini, tapi bukan berarti orang tua harus mengekang kebebasan anak untuk bergaul dengan sekitarnya. Anak yang pemberontak terbentuk karena sikap orang tua yang selalu memaksakan kehendak pada anak, menganggap anak salah, tidak memenuhi hak-hak anak, dan membebani anak terhadap urusan keluarga. Membangun rasa percaya diri anak remaja yang mudah frustasi dapat dilakukan dengan cara : menghargai setiap hasil kerja kerasnya, memberikan semangat dengan menggali potensinya, menasihati anak bahwa hal yang dia inginkan belum menjadi rejekinya.

Anak yang mulai mengalami penyimpangan perilaku harus cepat ditangani agar tidak menjadi parah. Penyimpangan perilaku pada remaja dapat berupa perilaku seks bebas, mencoba narkoba, mabuk-mabukan, terlibat tawuran ataupun geng motor. Hal pertama yang harus dilakukan orang tua jika menemukan penyimpangan perilaku pada anak agar mereka tidak melakukan hal-hal tersebut adalah dengan mendampingi anak dan mengawasi kejanggalan yang dialami anak. Emosi anak usia remaja terkadang sangat sulit dikendalikan. Apalagi jika mereka sudah mengenal lawan jenis. Cara bijak yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah tetap bersikap bijak dan mencoba menjadi teman bagi anak. Karakteristik yang paling menonjol pada anak usia remaja (pubertas) dalam mengenal lawan jenis diantaranya :

1. Memiliki hasrat yang menggebu untuk mengenal lawan jenis
2. Menganggap lawan jenis seperti idola
3. Suka mencari perhatian lawan jenis

Setiap anak memiliki karakteristik dan kelebihan yang berbeda-beda, anak-anak tidak tahu bagaimana cara mengetahui dan menuangkannya dalam kehidupan yang nyata, sehingga melakukan hal-hal atau perbuatan yang melawan hukum.

Bentuk-bentuk perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak, lebih terinci perbuatan menyimpang anak ini bisa berbentuk :

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;

4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila;
5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
6. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
7. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;

Berdasarkan data kasus anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku di kabupaten Bondowoso adalah kasus pencurian. Pencurian tersebut berupa pencurian sepeda motor dan handphone. Berdasarkan analisis kasus anak melakukan pencurian disebabkan karena faktor-faktor meliputi :

Sedangkan faktor-faktor yang terdapat di kabupaten Bondowoso, sebagai penyebab anak yang berhadapan dengan hukum antara lain:

a. Keluarga

Kepribadian anak akan terbentuk dengan baik bila terlahir dalam lingkungan keluarga yang baik dan sebaliknya. Keluarga merupakan faktor penentu bagi perkembangan atau pembentukan kepribadian seorang anak selanjutnya. Keluarga berfungsi mensosialisasikan nilai-nilai yang baik dalam diri anak-anak. Kepribadian anak akan cenderung negatif apabila terlahir dari keluarga yang kacau yang dibebani berbagai macam permasalahan keluarga seperti keluarga yang cekcok, kehilangan orang tua untuk membeimbing dan mendidik anak karena perang, orang tua

yang kecanduan minuman keras atau obat bius, pengangguran, bahkan terlibat dalam tindakan kriminalitas serta kemiskinan yang mencekik dan sebagainya. Keluarga semacam ini gagal mensosialisasikan nilai-nilai baik dalam diri anak-anaknya.

b. lingkungan tempat tinggal

seorang individu yang tinggal dalam lingkungan yang baik, para anggotanya taat beribadah, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan positif akan mempengaruhi kepribadian individu tersebut menjadi baik. Sebaliknya bila seorang individu hidup dan tinggal dalam lingkungan yang buruk, warga masyarakatnya suka melakukan tindakan kriminalitas seperti perampokan, pencurian, suka menggunakan obat bius dan mengedarkan Narkoba, cenderung akan membentuk kepribadian yang buruk atau menyimpang pada diri individu.

c. kelompok bermain

adakalanya seorang individu memiliki kelompok bermain atau pergaulan di luar lingkungan tempat tinggalnya misalnya di lingkungan sekolah atau luar lingkungan sekolah. Jika individu memiliki kelompok bermain yang positif, suka belajar dan melakukan perbuatan yang baik maka perilakunya cenderung negatif/menyimpang.


d. Media Massa dan Media Internet

Media massa baik cetak maupun elektronik dapat memicu maraknya perilaku menyimpang, misalnya tayangan-tayangan yang berbau pornografi, pornoaksi dan kekerasan membuat seseorang yang menontonnya meniru perilaku menyimpang tersebut.

Faktor-faktor sebagaimana diuraikan diatas merupakan faktor-faktor yang dominan anak melakukan perbuatan yang menyimpang yang mengarah pada anak melakukan perbuatan yang berhadapan dengan hukum.

Identifikasi Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Bondowoso

Kasus yang terjadi pada tahun 2015 adalah kasus persetubuhan atau tindak pidana kesusilaan sebanyak 2 (dua) kasus, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kesusilaan yang paling banyak dilakukan. Sedangkan anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan kecamatan antara tahun 2013 sampai tahun 2015 dapat dilihat dalam grafik berikut :



(Sumber data : Pelayanan Perempuan dan Anak POLRES Bondowoso)

Penanganan kasus yang dilakukan oleh PPA-POLRES terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagian besar dilakukan dengan Restoratif Justice. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 6 "Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dalam konteks ABH, persoalan atau kasus sering timbul dari mana saja, baik di lingkungan masyarakat atau di sekolah. Masing-masing lokasi terjadinya memerlukan penanganan yang berbeda dan memiliki karakteristik tertentu dalam penanganannya. Berikut ini adalah alur atau skema penanganan kasus ABH dengan menggunakan pendekatan RJ model mediasi.

Khusus untuk Model Remediasi, beberapa syarat dan kondisi setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Mengikuti peraturan perundang-undangan tentang Diversi di Kepolisian dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Apabila berhasil maka mediator melakukan pemulihan alternatif ;
- Polisi bisa menjadi mediator dan fasilitator pelaksanaan RJ.
- Tehnis pelaksanaan bahwa yang mempunyai inisiatif pelaksanaan RJ adalah kepolisian. Pihak masyarakat dan LSM hanya memberikan saran dan rekomendasi.
- Ketika dalam proses Remediasi, maka anak pelaku sedapat mungkin tidak ditahan;
- Selama proses Remediasi masyarakat – kepolisian, dipastikan bahwa hak anak tetap terpenuhi khususnya hak pendidikan dan kesehatan.;
- Masyarakat/ LSM berfungsi sebagai fasilitator untuk penyelesaian mediasi atau sebagai mediator atas permintaan polisi;
- Polisi bisa menjadi saksi dalam mediasi, apabila kasus belum masuk atau lapor polisi.

Agar pelaksanaan mediasi berjalan dengan lancar dan memenuhi syarat dan kondisi yang diharapkan oleh semua pihak khususnya anak, maka perlu dilakukan penataan ruang mediasi. Penataan dan penempatan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi sangat mempengaruhi hasil mediasi khususnya bagi pelaku dan korban. Berikut ini adalah

Model ini bersifat fleksible dan dapat di tata sesuai kebutuhan, tetapi terdapat prinsip-prinsip yang tidak bisa dilanggar seperti penempatan korban dan

pelaku. Dalam kasus-kasus tertentu posisi duduk korban dan pelaku dapat berdampingan tetapi dalam banyak kasus posisi duduk korban dan pelaku sering dipisahkan. Hal itu untuk menghindari munculnya trauma atau tindakan yang tidak diinginkan lainnya.

Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan ABH dengan model RJ, terdapat cara-cara berkomunikasi kepada anak yang perlu dan sangat berguna untuk diterapkan. Karena terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara penanganan anak dengan orang dewasa, khususnya ketika akan menerapkan penyelesaian dengan model RJ. Pendekatan komunikasi ini diperlukan agar fasilitator dan mediato memperhatikan pendapat anak. Disamping itu untuk kepentingan pencegahan dalam program yang dikembangkan oleh orang dewasa juga penting memperhatikan pendapat anak. Pendapat anak yang dapat diidentifikasi akan memberikan ketepatan intervensi termasuk memperhatikan kepentingan terbaik anak. Beberapa hal yang perlu diketahui adalah:

- 1) Strategi Pendekatan
- 2) Menjaga Interaksi
- 3) Berkomunikasi Kepada anak

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: bentuk-bentuk perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan

- dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
 - d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila;
 - e. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
 - f. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
 - g. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;

Saran

Identifikasi penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum di kabupaten Bondowoso. Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum di kabupaten Bondowoso berdasarkan data dari PPA-POLRES Bondowoso lebih banyak diselesaikan dengan Diversi dan Restorative Justice, demi kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perseptif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung
- , 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung
- Bogdan, Robert dan Steven J Tylor, 1993, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Cetakan Kedua, Surabaya
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada upacara pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Hukum Pidana, FH UI, Jakarta
- Hadisuprpto, Paulus, 2003, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non penal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1999, *Metodologi Penelitian Hukum*, Grafika, Jakarta
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Iswanto dan Angkasa, 2002, *Diktat Viktimologi*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto
- Nawawi Arief, Barda, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*,
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, 1987, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, UI Press, Jakarta
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)* , Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

— — — — —, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta

R.M.Jackson, 1972, *Enforcing the Law*, Pelican Book

Susanto, I. S., 2002, *Diktat Kriminologi*, Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto

Sudarto, 1980, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Soekanto, Soerjono, 1998, *Remaja Karya*, Bandung

Soetodjo, Wagiyati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundangan:

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang- undang No. 2 Tahun 2000 Tentang Pokok pokok Kepolisian RI

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tan